



Implementasi Permendagri No 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Pagerwojo, Sidoarjo

Rizki Amalia Sari^{1*}, Alfina², Ida Ayu Kartika Maharani³

¹⁻³Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Internasional Semen Indonesia (UISI), Indonesia

Email: rizki.sari24@student.uisi.ac.id¹, alfina@uisi.ac.id², ida.maharani@uisi.ac.id³

*Penulis korespondensi : rizki.sari24@student.uisi.ac.id

Abstract. *This study aims to examine the implementation of the Regulation of the Minister of Home Affairs of the Republic of Indonesia Number 20 of 2018 concerning Village Financial Management by the Government of Pagerwojo Village. The research employed a qualitative approach using a descriptive-interpretive method. The research informants consisted of the Village Head, Village Secretary, Head of Financial Affairs, and Head of Planning Affairs of Pagerwojo Village. Data were collected through interviews, observations, and documentation, while data validity was ensured through source and data triangulation. The results indicate that, in general, village financial management in Pagerwojo Village has been implemented in accordance with the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 20 of 2018. However, several discrepancies were identified in each stage of village financial management. In the planning stage, inconsistencies were found in the evaluation procedures of village regulations and delays in the submission of evaluation results. In the implementation stage, differences in understanding were identified regarding the party responsible for preparing the Budget Implementation Document (DPA). Furthermore, in the administration stage, the Head of Financial Affairs did not maintain an advance payment subsidiary ledger, and differing perceptions were found regarding the accountability reporting mechanism to the Village Head. Based on these findings, the Government of Pagerwojo Village is expected to strengthen its compliance with existing regulations to achieve more effective, transparent, and accountable village financial management.*

Keywords: *Accountability; Pagerwojo Village; Regulation Implementation; Village Financial Management; Village Government.*

Abstrak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa oleh Pemerintah Desa Pagerwojo. Metode yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif interpretatif. Sampel penelitian terdiri atas Kepala Desa Pagerwojo, Sekretaris Desa Pagerwojo, Kepala Urusan (Kaur) Keuangan, dan Kepala Urusan (Kaur) Perencanaan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, sedangkan uji validitas data menggunakan triangulasi sumber dan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum pengelolaan keuangan desa di Desa Pagerwojo telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Namun, masih terdapat beberapa ketidaksesuaian pada setiap tahapan pengelolaan keuangan desa. Pada tahap perencanaan ditemukan ketidaksesuaian dalam prosedur evaluasi rancangan peraturan desa dan keterlambatan penyampaian hasil evaluasi. Pada tahap pelaksanaan terdapat perbedaan pemahaman mengenai pihak yang bertanggung jawab dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Sedangkan pada tahap penatausahaan ditemukan tidak dibuatnya buku pembantu panjar oleh Kaur Keuangan serta perbedaan pemahaman terkait pelaporan pertanggungjawaban kepada Kepala Desa. Berdasarkan hasil penelitian, Pemerintah Desa Pagerwojo diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku guna mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

Kata Kunci: Akuntabilitas; Desa Pagerwojo; Implementasi Regulasi; Keuangan Desa; Pemerintah Desa.

1. PENDAHULUAN

Sejak diberlakukannya UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa, sumber pendanaan desa juga semakin besar untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Kebijakan pembangunan yang berorientasi pada desa juga semakin diperkuat pada masa pemerintahan Joko Widodo melalui peningkatan alokasi dana desa setiap tahunnya.

Namun, peningkatan pendapatan desa juga menimbulkan risiko penyalahgunaan keuangan desa. Data Indonesia Corruption Watch (ICW) menunjukkan korupsi dana desa terus

meningkat dan melibatkan banyak kepala desa sebagai pelaku. Kondisi tersebut menunjukkan krusialnya pengelolaan keuangan desa yang bertanggungjawab, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk mewujudkan tata kelola keuangan desa yang baik, pemerintah menerbitkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagai penyempurnaan dari Permendagri No. 113 Tahun 2014. Regulasi ini mengatur secara lebih rinci tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Meskipun demikian, beberapa penelitian terdahulu masih menemukan ketidaksesuaian praktik pengelolaan keuangan desa dengan ketentuan yang berlaku, terutama pada tahap perencanaan dan administrasi keuangan.

Desa Pagerwojo merupakan salah satu desa yang memiliki pendapatan relatif tinggi di Kabupaten Sidoarjo. Pada tahun anggaran 2019, total pendapatan desa mencapai Rp1.990.867.051. Selain itu, desa ini memiliki berbagai potensi ekonomi dan aset desa yang mendukung peningkatan pendapatan. Besarnya sumber daya keuangan yang dikelola menjadikan Desa Pagerwojo menarik untuk dikaji dalam konteks penerapan regulasi pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan memaknai penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa oleh Pemerintah Desa Pagerwojo. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian tata kelola keuangan desa serta menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah desa dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap peraturan pengelolaan keuangan desa

2. KAJIAN TEORITIS

Keuangan Desa

Keuangan desa merupakan seluruh hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk uang dan barang yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Keuangan desa merupakan bagian dari sistem keuangan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Soleh dan Rochmansjah, 2014). Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, sumber pendapatan desa meliputi pendapatan asli desa, alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), bagian hasil pajak dan retribusi daerah, alokasi dana desa dari dana perimbangan, bantuan keuangan pemerintah daerah, hibah dan sumbangan pihak ketiga yang

tidak mengikat, serta pendapatan desa lainnya yang sah. Dana-dana tersebut dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan desa secara merata dan berkeadilan.

Untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif, keuangan desa harus dikelola melalui suatu siklus yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Seluruh tahapan tersebut dilaksanakan dalam satu periode tahun anggaran yang berlangsung dari 1 Januari hingga 31 Desember (Puspawijaya, 2016). Dengan demikian, pengelolaan keuangan desa menjadi instrumen penting dalam mendukung pembangunan desa yang mandiri, transparan, dan akuntabel.

Pengelolaan keuangan desa harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip yang menjadi pedoman dalam pengelolaan sumber daya keuangan desa. Menurut Soleh dan Rochmansjah (2014), terdapat 17 prinsip pengelolaan keuangan desa, yaitu asas kesatuan, universalitas, tahunan, spesialisasi, akuntabilitas, proporsionalitas, profesionalitas, keterbukaan, pemeriksaan keuangan yang bebas dan mandiri, value for money, kejujuran, pengendalian, ketertiban dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, tanggung jawab, keadilan, kepatutan, serta manfaat bagi masyarakat. Prinsip-prinsip tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan desa dilakukan secara efektif, efisien, transparan, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Sementara itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 menegaskan bahwa pengelolaan keuangan desa harus berlandaskan pada asas transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif yang dilaksanakan secara tertib serta disiplin anggaran. Penerapan asas-asas tersebut menjadi dasar dalam mewujudkan tata kelola keuangan desa yang baik, sehingga pengelolaan keuangan dapat mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa secara optimal.



Gambar 1. Gambaran Umum Pengelolaan Keuangan Desa

Sumber: Puspawijaya (2016)

Pengelolaan Keuangan Desa

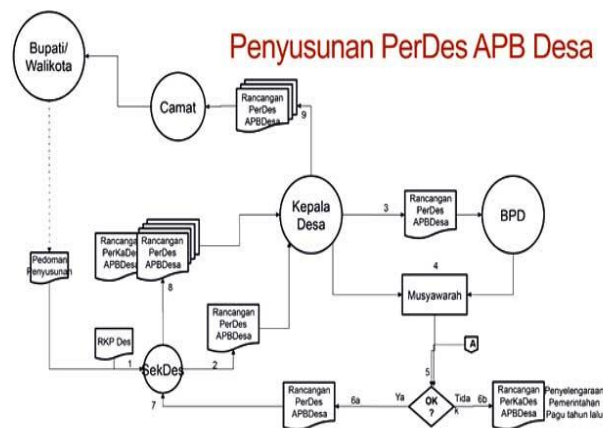
Dengan menerapkan asas-asas pengelolaan keuangan, tentu akan membuat proses evaluasi pengelolaan keuangan berjalan dengan baik. Secara umum proses evaluasi pengelolaan keuangan dilakukan sejak dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Pelaksanaan evaluasi dilakukan oleh pemerintah pusat secara terpadu dan sinergis. Hal ini sangat penting untuk dilakukan agar dapat memastikan bahwa penggunaan dana desa sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dan ketercapaian output yang maksimal. Terdapat penerapan mekanisme pemberian sanksi apabila dalam pengimplementasian pengelolaan dana desa terdapat ketidaksesuaian dengan peraturan yang ditetapkan (Mulyani, 2017).

Perencanaan

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tahap pertama dari pengelolaan keuangan adalah perencanaan pengelolaan keuangan desa. Perencanaan keuangan ialah kegiatan untuk memperkirakan belanja dan pendapatan di masa yang akan datang. Dalam pengelolaan keuangan desa, perencanaan yang dimaksud ialah proses penyusunan APBDesa (Sumarna, 2015). Penyusunan RAPB Desa didasarkan pada RKP Desa yang tidak menyimpang dari RPJM Desa.

Perencanaan pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 merupakan proses penyusunan rencana penerimaan dan pengeluaran desa yang dituangkan dalam APB Desa. Penyusunan rancangan APB Desa dikoordinasikan oleh Sekretaris Desa berdasarkan RKP Desa dan pedoman penyusunan APB Desa yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Rancangan APB Desa kemudian digunakan sebagai dasar penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang harus dilengkapi dengan berbagai dokumen pendukung, seperti surat pengantar, rancangan peraturan kepala desa, RKP Desa, peraturan terkait kewenangan desa, serta berita acara hasil musyawarah BPD. Setelah ditetapkan, informasi APB Desa wajib disampaikan kepada masyarakat melalui media informasi yang memuat anggaran desa, pelaksana kegiatan, dan alamat pengaduan.

Pemerintah desa juga dapat melakukan perubahan APB Desa apabila terjadi perubahan pendapatan, penggunaan sisa anggaran, pergeseran belanja, atau kondisi lain yang memerlukan penyesuaian anggaran. Perubahan APB Desa pada prinsipnya hanya dapat dilakukan satu kali dalam satu tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa, dan harus tetap berpedoman pada RKP Desa. Setiap perubahan yang dilakukan wajib ditetapkan melalui Peraturan Desa dan diberitahukan kepada BPD serta pemerintah daerah melalui camat sebagai bagian dari mekanisme pengawasan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.



Gambar 2. Penyusunan PerDes APB Desa

Sumber: Sumarna (2018)

Pelaksanaan

Tahap kedua dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 adalah tahap pelaksanaan. Pelaksanaan dalam Pengelolaan Keuangan merupakan sebuah rangkaian kegiatan untuk pelaksanaan rencana dan anggaran yang sebelumnya sudah ditetapkan dalam APBDesa (Sumarna, 2015). Pelaksanaan kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam APBDes yang telah disetujui pembiayaannya bersumber dari ADD. Dalam mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi terkait pengelolaan keuangan secara jelas ke pada masyarakat, maka pada setiap dilaksanakannya kegiatan fisik ADD wajib dilengkapi dengan papan informasi kegiatan yang diletakkan di lokasi kegiatan (Diansari, 2015). Tahap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa meliputi pengelolaan seluruh penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas desa yang dikelola oleh pemerintah desa. Pelaksanaan kegiatan didasarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun, diverifikasi, dan disahkan sesuai ketentuan. Seluruh penerimaan desa disetorkan ke rekening kas desa, sedangkan kaur keuangan bertanggung jawab atas pemungutan dan penyetoran pajak. Pengeluaran desa dilakukan melalui mekanisme Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan harus sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Pelaksanaan kegiatan diutamakan melalui swakelola dengan memanfaatkan sumber daya lokal dan partisipasi masyarakat. Apabila tidak memungkinkan, kegiatan dapat dilaksanakan melalui penyedia barang dan jasa sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Penatausahaan

Setelah tahap pelaksanaan, selanjutnya adalah tahap ketiga dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 yaitu tahap penatausahaan. Menurut BPKAD Banjar (2016) penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis (masuk

akal dan teratur) dalam bidang keuangan yang didasari standar, prinsip, serta prosedur tertentu sehingga informasi aktual (informasi yang sesungguhnya) berkenaan dengan keuangan desa dapat segera diperoleh. Tahap penatausahaan pengelolaan keuangan desa dilakukan oleh kaur keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan melalui pencatatan seluruh penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan. Selain itu, kaur keuangan wajib menyusun buku pembantu bank, buku pembantu pajak, dan buku pembantu panjar sebagai dokumen pendukung administrasi keuangan desa. Selanjutnya, buku kas umum wajib dilaporkan kepada sekretaris desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya untuk dilakukan verifikasi, evaluasi, dan analisis sebelum disampaikan kepada kepala desa untuk mendapatkan persetujuan. Dengan demikian, penatausahaan berfungsi sebagai sarana pengendalian dan pertanggungjawaban administrasi keuangan desa secara tertib dan akuntabel.

Pelaporan

Setelah melalui tahap penatausahaan, maka tahap keempat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 adalah tahap pelaporan. Pelaporan adalah sebuah mekanisme untuk menjamin dan mewujudkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa (Sumarna, 2015). Sedangkan Menurut BPKAD Banjar (2016) pelaporan merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal terkait dengan hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu sebagai bentuk pertanggungjawaban atas wewenang dan tugas yang telah diamanahkan. Tahap pelaporan pengelolaan keuangan desa dilakukan oleh kepala desa melalui penyampaian laporan pelaksanaan APB Desa dan laporan realisasi kegiatan setiap semester kepada bupati/wali kota melalui camat. Seluruh laporan tersebut kemudian digabungkan dan disusun secara lengkap paling lambat pada minggu kedua bulan Juli tahun berjalan. Selanjutnya, pemerintah daerah kabupaten/kota menyusun laporan konsolidasi pelaksanaan APB Desa dari seluruh desa dan menyampaikannya kepada pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua bulan Agustus. Proses pelaporan ini bertujuan untuk memastikan pengawasan dan akuntabilitas pelaksanaan keuangan desa secara berjenjang.

Pertanggungjawaban

Tahap terakhir setelah tahap pelaporan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa adalah tahap pertanggungjawaban. Pemerintah desa melaporkan pertanggungjawaban atas penggunaan dana bantuan desa oleh pemerintah dengan tingkat di atasnya. Tujuan disusunnya laporan keuangan adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban entitas ekonomi atas pengelolaan dan penggunaan sumber daya yang dimiliki selama periode tertentu. Keberhasilan sistem pertanggungjawaban pengelolaan

keuangan sebuah desa bergantung pada pihak yang melaksanakan hal tersebut (Junaidi, 2018). Menurut Hansen, Mowen (2005:116) menyatakan bahwa “Akuntansi pertanggungjawaban adalah Sistem yang mengukur berbagai hasil yang dicapai oleh setiap pusat pertanggungjawaban menurut informasi yang dibutuhkan oleh para manajer untuk mengoperasikan pusat pertanggungjawaban mereka.” Tahap pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa dilakukan melalui penyampaian laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa oleh kepala desa kepada bupati/wali kota melalui camat paling lambat tiga bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Laporan tersebut dilengkapi dengan laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan, serta daftar program sektoral, program daerah, dan program lainnya yang dilaksanakan di desa.

Laporan pertanggungjawaban merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir tahun anggaran. Selanjutnya, bupati/wali kota menyusun dan menyampaikan laporan konsolidasi realisasi pelaksanaan APB Desa kepada pemerintah pusat melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa. Selain itu, hasil pertanggungjawaban wajib diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi yang memuat realisasi APB Desa, realisasi kegiatan, kegiatan yang belum selesai atau tidak terlaksana, sisa anggaran, serta alamat pengaduan masyarakat.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif interpretatif. Menurut Suyitno (2018) penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berpangkal dari pola pikir induktif berdasarkan dari pengamatan obyektif partisipatif terhadap sebuah fenomena sosial. Metode deskriptif interpretatif dipilih untuk menjelaskan dan menggambarkan secara utuh penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Pagerwojo, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo.

Lokasi yang dipilih dari penelitian ini adalah Balai Desa Pagerwojo, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo. Dalam penelitian ini melibatkan beberapa informan sebagai triangulasi data sumber. Menurut Pongtiku et al., (2016) informan dalam penelitian kualitatif diharapkan dapat memberikan informasi dengan jelas mengenai apa yang ingin kita gali. Informan dalam penelitian ini merupakan key informan (informan kunci) yang terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan desa dan mengetahui informasi yang dibutuhkan oleh peneliti, yaitu Kepala Desa Pagerwojo, Sekretaris Desa Pagerwojo, Kepala Urusan (Kaur) Keuangan Desa Pagerwojo, dan Kepala Urusan (Kaur) Perencanaan Desa Pagerwojo. Dimana

Kepala Desa Pagerwojo berperan selaku PKPKD, Sekretaris Desa Pagerwojo selaku koordinator PPKD, Kepala Urusan (Kaur) Keuangan Desa Pagerwojo yang melakukan kegiatan perbendaharaan, dan Kepala Urusan (Kaur) Perencanaan Desa Pagerwojo sebagai pelaksana kegiatan anggaran, sehingga data yang diperoleh mengenai pengelolaan keuangan di Desa Pagerwojo, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo akan utuh dan akurat.

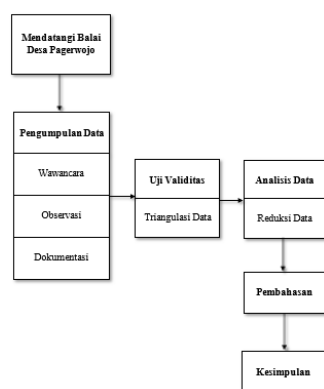
Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik wawancara. Wawancara yaitu komunikasi dua arah guna memperoleh data dari informan (Jogiyanto, 2013). Wawancara pada penelitian ini dilakukan secara tidak terstruktur dengan informan yang memiliki info akurat terkait pengelolaan keuangan desa. Pedoman yang digunakan peneliti untuk wawancara dengan informan berupa garis besar dari tiap tahap pengelolaan keuangan desa yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Hal ini bertujuan agar peneliti dapat memperoleh info secara lengkap dan utuh terkait pengelolaan keuangan desa oleh Pemerintah Desa Pagerwojo, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo.

Selain teknik wawancara, peneliti juga menggunakan teknik observasi untuk mengetahui secara lebih jelas tentang pengelolaan keuangan Desa Pagerwojo. Observasi dilakukan dengan cara mengamati secara langsung dan mencatat kegiatan yang dilakukan serta bukti-bukti fisik dalam melakukan pengelolaan keuangan oleh Pemerintah Desa Pagerwojo, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo.

Yang terakhir adalah teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi yang digunakan pada penelitian ini berupa pengumpulan data terkait dokumen umum Desa Pagerwojo, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo serta berkas pengelolaan keuangan Desa Pagerwojo, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo. Berkas yang dikumpulkan seluruhnya berasal dari Pemerintah Desa Pagerwojo berupa profil Desa Pagerwojo, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), Rencana Pembangunan Menengah Desa (RPJM Desa), Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa), laporan pengelolaan keuangan desa dengan tahun anggaran 2019 serta bukti media informasi untuk masyarakat. Alat pendukung seperti kamera digunakan untuk membuat salinan atas berkas-berkas tersebut, sehingga memudahkan peneliti dalam melakukan proses dokumentasi.

Uji validitas dalam penelitian ini dilakukan melalui uji kredibilitas. Dimana dalam penelitian ini, uji kredibilitas dimaksudkan agar data yang diperoleh terbukti sesuai dengan kebenaran yang terjadi. Teknik yang digunakan dalam mencapai kredibilitas yakni menggunakan triangulasi sumber dan metode. Triangulasi sumber digunakan untuk menguji kredibilitas data dengan cara membandingkan dan mengecek hasil wawancara dengan beberapa informan yang berbeda namun dengan pertanyaan yang sama. Sedangkan triangulasi

metode dilakukan pada saat membandingkan hasil wawancara dengan informan penelitian dengan pengamatan secara langsung yang dilakukan oleh peneliti terhadap pengelolaan keuangan Desa Pagerwojo serta temuan-temuan terkait pengelolaan keuangan Desa Pagerwojo yang telah peneliti temukan sebelumnya. Guna mempermudah pencapaian tujuan penelitian, maka peneliti menyusun sebuah alur penelitian yang digambarkan sebagai berikut:



Gambar 3. Alur Penelitian

Sumber: data diolah (2019)

Penelitian diawali dengan mendatangi Balai Desa Pagerwojo. Lokasi dipilih karena merupakan wilayah kerja dari informan yaitu Pemerintah Desa Pagerwojo. Sehingga peneliti dapat dengan mudah memperoleh data yang dibutuhkan.

Setelah mendatangi Balai Desa Pagerwojo, peneliti melakukan proses pengumpulan data mengenai penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 oleh Pemerintah Desa Pagerwojo dengan beberapa metode yakni wawancara, observasi, dan dokumentasi. Metode wawancara dimaksudkan untuk menggali data dan informasi terkait penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 oleh Pemerintah Desa Pagerwojo secara langsung dengan bertatap muka dan memberi pertanyaan kepada informan. Selanjutnya metode observasi dimaksudkan untuk mengamati secara langsung terkait penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 oleh Pemerintah Desa Pagerwojo dan metode dokumentasi dimaksudkan untuk mengumpulkan berkas data sebagai alat pendukung terkait penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Pagerwojo.

Setelah melakukan pengumpulan data, maka peneliti melakukan uji validitas dari hasil yang didapatkan. Untuk menguji validitas data tersebut, peneliti menggunakan triangulasi data. Dimana dalam triangulasi data ini dimaksudkan untuk membandingkan dan mengecek data dan informasi yang didapatkan dari proses pengumpulan data.

Dari data yang telah dilakukan uji validitas, selanjutnya peneliti akan melakukan analisis data dengan cara mereduksi data untuk merangkum data dari catatan-catatan lapangan dan memilah data yang akan digunakan dalam penelitian. Sehingga dalam reduksi data ini, peneliti melakukan pengelompokan makna pernyataan yang relevan terkait penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 oleh Pemerintah Desa Pagerwojo dan menghilangkan pernyataan yang tidak relevan terkait penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 oleh Pemerintah Desa Pagerwojo. Setelah data dikelompokkan, maka data akan disusun secara sistematis untuk memberikan gambaran yang lebih tajam mengenai penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 oleh Pemerintah Desa Pagerwojo yang dimaksudkan untuk mempermudah pelacakan kembali apabila sewaktu-waktu terdapat data yang dibutuhkan.

Seusai dilakukan analisis data, maka peneliti akan melakukan pembahasan dari hasil penelitian yang telah dilakukan melalui beberapa tahap penelitian dengan menggambarkan dan menjelaskan mengenai penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Pagerwojo. Setelah melakukan pembahasan dari hasil penelitian, maka peneliti akan menarik kesimpulan dari pembahasan tersebut terkait penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Pagerwojo.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan Desa Pagerwojo secara umum telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Namun demikian, masih ditemukan beberapa ketidaksesuaian pada setiap tahapan pengelolaan keuangan desa. Pada tahap perencanaan terdapat ketidaksesuaian dalam prosedur evaluasi rancangan peraturan desa serta keterlambatan penyampaian hasil evaluasi. Pada tahap pelaksanaan ditemukan adanya perbedaan pemahaman mengenai pihak yang bertanggung jawab dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Sementara itu, pada tahap penatausahaan masih ditemukan belum dibuatnya buku pembantu panjar oleh Kaur Keuangan serta adanya perbedaan pemahaman terkait pelaporan pertanggungjawaban kepada Kepala Desa. Oleh karena itu, Pemerintah Desa Pagerwojo perlu meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku agar pengelolaan keuangan desa dapat terlaksana secara lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

Dari RPJMDesa dan juga RKPDesa Pagerwojo yang telah dibuat maka dapat digunakan sebagai pedoman dalam pembuat Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) Pagerwojo yang nantinya akan disahkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Pagerwojo. Adapun APBDes Pagerwojo Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. APBDesa Pagerwojo Tahun 2019

Pendapatan	Nominal
Pendapatan Asli Desa	Rp 117.000.00
Pendapatan Transfer	Rp 1.751.342.05
Pendapatan Lain-lain	Rp 86.400.00
Total Pendapatan	Rp 1.954.742.056, 54
Belanja Pegawai	Rp 647.513.660, 00
Belanja Barang dan Jasa	Rp 781.809.122, 66
Belanja Modal	Rp 529.999.573, 74
Belanja Tidak Terduga	Rp 4.817.273, 88
Total Belanja Pembiayaan	Rp 1.964.139.630, 28
Penerimaan Pembiayaan	Rp 9.397.573,74
SILPA Tahun Sebelumnya	Rp 9.397.573,74

Sumber: APBDesa Pagerwojo (2019)

Pengelolaan keuangan Desa Pagerwojo diawali dengan tahap perencanaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Berdasarkan hasil penelitian, perencanaan pengelolaan keuangan desa disusun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran desa untuk satu tahun anggaran. Sumber penerimaan desa terdiri atas Pendapatan Asli Desa (PAD) yang berasal dari sewa Tanah Kas Desa (TKD) dan bunga deposito, serta dana transfer yang bersumber dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sementara itu, pengeluaran desa dialokasikan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pengembangan perekonomian desa, dan kegiatan kemasyarakatan. Dengan demikian, APBDes menjadi instrumen utama dalam merencanakan seluruh aktivitas keuangan desa selama satu periode anggaran.

Penyusunan rancangan APBDes dilaksanakan oleh Sekretaris Desa dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes). Hasil wawancara dengan informan menunjukkan adanya kesamaan pemahaman bahwa sekretaris desa memiliki peran sentral dalam mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan tersebut. RKPDDes yang telah ditetapkan menjadi dasar dalam merumuskan rancangan APBDes sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang APBDes. Setelah ditetapkan, dokumen tersebut diundangkan dan disosialisasikan kepada masyarakat sebagai bentuk pelaksanaan tata kelola pemerintahan desa.

Proses penyusunan APBDes memiliki keterkaitan yang erat dengan dokumen perencanaan pembangunan desa lainnya. RPJMDes yang berisi visi dan arah pembangunan kepala desa dijabarkan ke dalam RKPDDes sebagai rencana pembangunan tahunan. Selanjutnya, RKPDDes digunakan sebagai dasar penyusunan RAPBDes. Dengan demikian, setiap program dan kegiatan yang dianggarkan dalam APBDes merupakan hasil penjabaran dari prioritas pembangunan desa yang telah ditetapkan sebelumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alur perencanaan tersebut diterapkan secara berjenjang mulai dari RPJMDes, RKPDDes, RAPBDes hingga menjadi Peraturan Desa tentang APBDes.

Dalam penyampaian rancangan Peraturan Desa tentang APBDes, pemerintah desa melengkapi dokumen tersebut dengan berbagai dokumen pendukung. Dokumen yang disertakan meliputi surat pengantar, rancangan Peraturan Kepala Desa mengenai penjabaran APBDes, Peraturan Desa tentang RKPDDes, Peraturan Desa mengenai kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa, dokumen pembentukan dana cadangan, dokumen penyertaan modal, serta berita acara hasil musyawarah Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Berdasarkan hasil penelitian, penyampaian dokumen dilakukan pada periode Oktober hingga November dan telah diselesaikan sebelum bulan Desember pada tahun anggaran berjalan.

Prosedur penyusunan Peraturan Desa tentang APBDes di Desa Pagerwojo mengikuti siklus perencanaan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Tahapan tersebut diawali dengan musyawarah dusun (Musdus), dilanjutkan dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), penyusunan RKPDDes, penyusunan RAPBDes, pembahasan bersama BPD, hingga penetapan APBDes. Berdasarkan keterangan para informan, seluruh tahapan tersebut dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan dalam siklus perencanaan desa.

Partisipasi masyarakat menjadi bagian penting dalam proses perencanaan APBDes. Aspirasi masyarakat dihimpun melalui musyawarah yang melibatkan berbagai unsur, antara

lain BPD, RT, RW, LPMD, PKK, Karang Taruna, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Usulan yang disampaikan dalam musyawarah kemudian dikompilasi dan diprioritaskan berdasarkan kebutuhan serta tingkat urgensi pembangunan desa. Hasil musyawarah tersebut selanjutnya menjadi bahan penyusunan RKPDDes dan APBDes.

Hasil penelitian juga menunjukkan adanya variasi informasi mengenai tahapan awal penyusunan Peraturan Desa tentang APBDes. Sebagian informan menjelaskan bahwa proses perencanaan diawali melalui musyawarah masyarakat dan pembahasan bersama BPD, sedangkan informan lain menyatakan bahwa konsultasi dengan pihak kecamatan dilakukan terlebih dahulu sebelum pembahasan bersama masyarakat. Meskipun demikian, seluruh informan menyepakati bahwa pembahasan dan penetapan APBDes melibatkan pemerintah desa, BPD, serta masyarakat melalui mekanisme musyawarah.

Setelah rancangan APBDes disusun dan disepakati bersama BPD, dokumen tersebut disampaikan kepada pihak kecamatan untuk dilakukan evaluasi. Kecamatan memiliki kewenangan melakukan penelaahan terhadap rancangan APBDes sebelum diteruskan kepada pemerintah kabupaten. Apabila ditemukan ketidaksesuaian atau kekurangan dalam dokumen yang diajukan, pemerintah desa diwajibkan melakukan perbaikan sesuai hasil evaluasi. Berdasarkan hasil wawancara, proses perbaikan umumnya dilakukan dalam jangka waktu antara tujuh hingga sepuluh hari kerja.

Seluruh informan menyatakan bahwa evaluasi dari kecamatan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam proses penetapan APBDes. Setelah hasil evaluasi ditindaklanjuti dan dokumen dinyatakan sesuai, APBDes kemudian diteruskan ke tingkat kabupaten melalui mekanisme yang telah ditetapkan. Dengan demikian, proses perencanaan pengelolaan keuangan Desa Pagerwojo melibatkan tahapan penyusunan dokumen perencanaan, musyawarah partisipatif, pembahasan bersama BPD, evaluasi oleh kecamatan, serta penetapan APBDes sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan desa pada tahun anggaran berjalan.

Dari Pernyataan yang telah dikumpulkan oleh peneliti seperti tersebut diatas maka dapat diketahui bahwa dalam penetapan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa, Pemerintah Desa Pagerwojo selalu menyampaikan kepada BPD. Sehingga dalam hal ini Desa Pagerwojo telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018.

Berdasarkan analisis dan pembahasan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat dibuat beberapa pernyataan terkait perencanaan pengelolaan keuangan Desa Pagerwojo sebagai berikut:

Tabel 2. Pernyataan Kesesuaian Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Pagerwojo

No	Kegiatan	Keterangan
1.	Perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APBDes.	Sesuai
2.	Sekretaris desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati/Wali Kota setiap tahun.	Sesuai
3.	Rancangan APB Desa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.	Sesuai
4.	Penyampaian rancangan peraturan desa tentang APB Desa dilengkapi dengan dokumen yang dibutuhkan	Tidak Sesuai
5.	Perubahan APBDes atau yang disebut Perubahan Anggaran Kegiatan (PAK) di Desa Pagerwojo telah sesuai dengan Permendagri No 20 Th 2018 dimana Desa Pagerwojo biasa melakukan PAK ketika terjadi Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun anggaran berjalan serta keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang, antar sub bidang, antar kegiatan, dan antar jenis belanja.	Sesuai
6.	Kepala desa menyampaikan informasi mengenai APBDes kepada masyarakat melalui media informasi	Sesuai
7.	Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa	Sesuai
8.	Kepala desa memberitahukan kepada BPD mengenai penetapan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa dan selanjutnya disampaikan kepada bupati/wali kota melalui surat pemberitahuan mengenai Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa. Dimana perubahan APB Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa mengenai perubahan APB Desa dan tetap mempedomani RKP Desa.	Sesuai

Sumber: Data diolah (2019)

Setelah melalui tahap perencanaan, maka tahap kedua dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 adalah tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa Pagerwojo dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 yang mengatur mekanisme penerimaan, pengeluaran, pelaksanaan kegiatan, hingga pengadaan barang dan jasa desa. Hasil penelitian menunjukkan

bahwa seluruh penerimaan dan pengeluaran keuangan desa dilakukan melalui rekening kas desa yang dikelola pada Bank Delta Arta. Rekening tersebut digunakan sebagai satu-satunya jalur transaksi keuangan desa, baik untuk menerima dana transfer dari pemerintah maupun menampung Pendapatan Asli Desa (PAD). Sumber PAD berasal dari berbagai sektor, antara lain sewa Tanah Kas Desa (TKD), bunga deposito, dan pemanfaatan aset desa lainnya seperti penyewaan lapangan. Seluruh dana yang diterima selanjutnya dikelola melalui rekening kas desa dan digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan desa.

Dalam pelaksanaan fungsi kebendaharaan, Kaur Keuangan memiliki peran sebagai bendahara desa yang bertanggung jawab atas pengelolaan kas desa. Kaur Keuangan diberikan kewenangan untuk menyimpan sejumlah uang tunai guna memenuhi kebutuhan operasional pemerintahan desa. Pelaksanaan tugas tersebut dilakukan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab yang melekat pada jabatan bendahara desa, sehingga pengelolaan dana operasional dapat berlangsung sesuai kebutuhan kegiatan yang telah direncanakan.

Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan informasi terkait penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Berdasarkan ketentuan yang berlaku, penyusunan DPA seharusnya dilakukan oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran setelah ditetapkan Peraturan Desa tentang APBDes dan Peraturan Kepala Desa mengenai penjabaran APBDes. Namun, hasil wawancara menunjukkan adanya variasi pemahaman mengenai pihak yang menyusun dokumen tersebut. Sebagian informan menyatakan bahwa dokumen kegiatan disusun oleh pihak pelaksana atau kelompok swakelola yang mengajukan proposal kegiatan. Informan lainnya menyebutkan bahwa penyusunan dokumen pembiayaan kegiatan merupakan kewenangan Sekretaris Desa, sedangkan informan lain menjelaskan bahwa penyusunan DPA dilakukan oleh Kaur Keuangan bersama Sekretaris Desa. Variasi keterangan tersebut menunjukkan adanya perbedaan persepsi mengenai pelaksana penyusunan DPA di Desa Pagerwojo.

Mekanisme penerimaan keuangan desa dilaksanakan melalui sistem satu pintu menggunakan rekening kas desa. Dana transfer dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah kabupaten/kota disalurkan langsung ke rekening desa. Sementara itu, penerimaan yang berasal dari pihak ketiga, termasuk hasil pemanfaatan aset desa dan sumber PAD lainnya, disetorkan oleh Kaur Keuangan ke rekening kas desa. Dengan demikian, seluruh penerimaan desa tercatat melalui sistem perbankan yang sama sehingga memudahkan pengelolaan dan pencatatan transaksi keuangan.

Dalam aspek perpajakan, Kaur Keuangan bertanggung jawab melakukan pemotongan dan penyetoran pajak atas setiap kegiatan yang menimbulkan kewajiban perpajakan. Berdasarkan hasil wawancara, pemotongan pajak dilakukan secara langsung pada saat pencairan dana kegiatan. Besaran pajak yang harus dibayarkan telah tercantum dalam sistem yang digunakan oleh pemerintah desa sehingga memudahkan proses perhitungan dan pemungutan. Setelah dilakukan pemotongan, pajak tersebut disetorkan ke kas negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pelaksanaan kegiatan anggaran dilakukan berdasarkan DPA dan pagu anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya dalam APBDes. Setiap pelaksana kegiatan wajib menjalankan program sesuai dengan rencana kegiatan dan anggaran yang telah disetujui. Proposal kegiatan yang diajukan menjadi dasar dalam pelaksanaan program serta pencairan dana. Besaran anggaran yang digunakan mengacu pada pagu yang telah ditetapkan dalam APBDes sehingga pelaksanaan kegiatan harus menyesuaikan dengan alokasi dana yang tersedia.

Proses pencairan dana kegiatan dilakukan melalui pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP). Pelaksana kegiatan mengajukan dokumen SPP yang kemudian diverifikasi oleh pihak terkait sebelum memperoleh persetujuan Kepala Desa. Berdasarkan hasil penelitian, proses pengajuan SPP melibatkan beberapa pihak yang bertanggung jawab terhadap kegiatan, termasuk pelaksana kegiatan, perangkat desa, Sekretaris Desa, dan Kepala Desa. Setelah seluruh dokumen dinyatakan lengkap dan memperoleh persetujuan, dana dapat dicairkan dari rekening kas desa melalui mekanisme yang berlaku. Nominal dana yang diajukan harus sesuai atau lebih rendah dari jumlah yang telah ditetapkan dalam DPA.

Pada pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, Desa Pagerwojo mengutamakan mekanisme swakelola. Pelaksanaan swakelola dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya lokal, baik berupa material maupun tenaga kerja masyarakat setempat. Mekanisme ini juga melibatkan partisipasi masyarakat melalui kegiatan gotong royong dalam pelaksanaan pembangunan desa. Penggunaan swakelola menjadi pilihan utama sebelum pemerintah desa menggunakan penyedia barang dan jasa dari pihak ketiga.

Apabila suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan melalui swakelola, pengadaan dapat dilakukan melalui penyedia barang dan jasa yang dinilai mampu memenuhi kebutuhan kegiatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengadaan barang dan jasa dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati. Untuk pengadaan dengan nilai di bawah Rp200 juta, proses pengadaan tidak memerlukan mekanisme lelang. Sebaliknya, pengadaan dengan nilai di atas Rp200 juta dilakukan melalui proses lelang yang diselenggarakan di balai desa. Dalam proses tersebut, tim pelaksana kegiatan melakukan

perbandingan penawaran dari beberapa penyedia sebelum menentukan pihak yang akan melaksanakan pekerjaan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa Pagerwojo mencakup pengelolaan rekening kas desa, pelaksanaan fungsi kebendaharaan oleh Kaur Keuangan, penerimaan dan pengeluaran melalui sistem perbankan, pemungutan dan penyetoran pajak, pelaksanaan kegiatan berdasarkan DPA, mekanisme pengajuan SPP, serta pengadaan barang dan jasa melalui swakelola maupun penyedia. Seluruh proses tersebut dilaksanakan sebagai bagian dari pelaksanaan APBDes yang telah ditetapkan untuk tahun anggaran berjalan. Berdasarkan analisis dan pembahasan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat dibuat beberapa pernyataan terkait pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa Pagerwojo sebagai berikut

Tabel 3. Pernyataan Kesesuaian Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Pagerwojo

No	Kegiatan	Keterangan
1.	Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk bupati/ wali kota yang dibuat oleh pemerintah desa dengan spesimen tanda tangan kepala desa dan kaur keuangan. Dimana nomor rekening kas desa dilaporkan kepala desa kepada bupati. Laporan nomor rekening kas desa digunakan untuk pengendalian penyaluran dana transfer.	Sesuai
2.	Kaur keuangan dapat menyimpan uang tunai pada jumlah tertentu untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.	Sesuai
3.	Kepala desa menugaskan kaur dan kasi pelaksana kegiatan anggaran sesuai tugasnya menyusun DPA paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa ditetapkan yang terdiri atas RKADesa, RKKDesa, dan RAB.	Tidak Sesuai
4.	Penerimaan desa disetor ke rekening kas desa	Sesuai
5.	Kaur keuangan melakukan pemungutan pajak dan menyetorkan pada kas negara.	Sesuai
6.	Kaur dan kasi melaksanakan kegiatan berdasarkan DPA yang telah disetujui kepala desa.	Sesuai
7.	Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan SPP dalam setiap pelaksanaan kegiatan anggaran sesuai dengan periode yang tercantum dalam DPA dengan nominal sama besar atau kurang dari yang tertera dalam DPA.	Sesuai

-
- | | | |
|----|--|--------|
| 8. | Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan pengadaan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa, namun diutamakan melalui swakelola. | Sesuai |
| 9 | Dalam hal pelaksanaan kegiatan tidak dapat dilaksanakan melalui swakelola, baik sebagian maupun keseluruhan dapat dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa yang dianggap mampu. Dimana ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa di desa diatur dengan peraturan bupati/wali kota | Sesuai |
-

Sumber: Data Diolah (2019)

Setelah tahap pelaksanaan, selanjutnya adalah tahap ketiga dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 yaitu tahap penatausahaan. Tahap penatausahaan merupakan bagian dari pengelolaan keuangan desa yang berfungsi untuk mencatat, mengadministrasikan, dan melaporkan seluruh transaksi keuangan desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penatausahaan keuangan di Desa Pagerwojo dilaksanakan dengan memanfaatkan Sistem Keuangan Desa (SISKUDES) sebagai aplikasi utama dalam pengelolaan administrasi keuangan desa. Seluruh proses pencatatan penerimaan, pengeluaran, penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB), hingga pengelolaan perpajakan dilakukan secara terintegrasi melalui aplikasi tersebut. Penggunaan SISKUDES memungkinkan setiap transaksi keuangan terdokumentasi secara sistematis dan dapat diakses sesuai kebutuhan pengelolaan administrasi desa.

Pelaksanaan penatausahaan keuangan secara operasional dilakukan oleh Kaur Keuangan yang sekaligus menjalankan fungsi kebendaharaan desa. Kaur Keuangan bertanggung jawab melakukan pencatatan seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran ke dalam sistem yang digunakan oleh pemerintah desa. Berdasarkan keterangan informan, sebagian besar proses administrasi keuangan telah dilakukan secara digital sehingga pencatatan manual tidak lagi menjadi metode utama dalam pengelolaan keuangan desa. Sistem yang digunakan juga memuat berbagai dokumen administrasi keuangan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa.

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan pandangan mengenai pihak yang terlibat dalam penatausahaan keuangan desa. Sebagian informan menyatakan bahwa penatausahaan merupakan tanggung jawab Kaur Keuangan atau bendahara desa sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan. Namun, terdapat keterangan lain yang menyebutkan bahwa proses penatausahaan juga melibatkan Kepala Desa, perangkat desa, serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Perbedaan informasi tersebut menunjukkan adanya

variasi pemahaman mengenai pelaku yang terlibat dalam pelaksanaan penatausahaan pengelolaan keuangan desa.

Dalam aspek administrasi keuangan, Kaur Keuangan diwajibkan menyusun berbagai buku pembantu yang mendukung penyelenggaraan penatausahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencatatan keuangan Desa Pagerwojo menghasilkan dokumen berupa buku kas umum, buku kas tunai, dan buku pembantu pajak yang seluruhnya tersedia melalui aplikasi SISKUDES. Dokumen-dokumen tersebut digunakan sebagai dasar pencatatan dan pelaporan transaksi keuangan desa yang dilakukan secara berkala. Setiap akhir bulan, laporan keuangan yang dihasilkan dari sistem tersebut disampaikan kepada Kepala Desa sebagai bagian dari proses administrasi keuangan desa.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa administrasi keuangan yang disusun oleh Kaur Keuangan tidak mencakup buku pembantu panjar. Berdasarkan keterangan informan, dokumen yang secara rutin disusun dan dilaporkan meliputi buku kas umum, buku kas khusus atau buku kas tunai, serta buku pembantu pajak. Dengan demikian, pencatatan administrasi keuangan desa berfokus pada dokumen-dokumen yang tersedia dalam sistem dan digunakan dalam pelaporan rutin keuangan desa.

Proses pelaporan keuangan dilaksanakan secara berkala melalui mekanisme verifikasi berjenjang. Kaur Keuangan menyusun laporan keuangan berdasarkan transaksi yang telah dicatat selama satu bulan, kemudian menyampaikan laporan tersebut kepada Sekretaris Desa untuk dilakukan verifikasi, evaluasi, dan pemeriksaan. Setelah melalui proses verifikasi, laporan diteruskan kepada Kepala Desa untuk memperoleh persetujuan sebelum disampaikan kepada pihak yang berwenang. Berdasarkan hasil wawancara, proses verifikasi dilakukan dengan menelaah laporan keuangan serta mencocokkannya dengan pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan oleh masing-masing pelaksana kegiatan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaporan keuangan dilakukan secara rutin setiap bulan. Informan menjelaskan bahwa laporan tetap disusun dan disampaikan meskipun pada periode tertentu tidak terjadi pencairan dana. Mekanisme pelaporan tersebut dilaksanakan secara berkelanjutan sebagai bagian dari administrasi keuangan desa. Laporan yang telah diverifikasi kemudian menjadi dasar penyampaian informasi keuangan kepada Kepala Desa dan instansi terkait sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Pada aspek pelaporan pertanggungjawaban, penelitian menemukan adanya perbedaan informasi di antara informan. Sebagian informan menjelaskan bahwa laporan keuangan disampaikan secara berkala setiap bulan kepada Sekretaris Desa dan Kepala Desa untuk diverifikasi serta disetujui. Di sisi lain, terdapat keterangan yang menyatakan bahwa pelaporan

pertanggungjawaban kepada Kepala Desa dilakukan pada akhir tahun anggaran, yaitu menjelang penutupan tahun berjalan. Perbedaan informasi tersebut menunjukkan adanya variasi pemahaman mengenai waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan Desa Pagerwojo.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa penatausahaan pengelolaan keuangan Desa Pagerwojo dilaksanakan melalui sistem administrasi berbasis aplikasi SISKUDES yang digunakan untuk mencatat dan mengelola seluruh transaksi keuangan desa. Penatausahaan mencakup pencatatan penerimaan dan pengeluaran, penyusunan dokumen administrasi keuangan, pelaporan berkala, serta mekanisme verifikasi dan persetujuan laporan keuangan. Proses tersebut melibatkan Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan, dengan dukungan perangkat desa dalam pelaksanaan administrasi dan pelaporan keuangan desa. Berdasarkan analisis dan pembahasan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat dibuat beberapa pernyataan terkait penatausahaan pengelolaan keuangan Desa Pagerwojo sebagai berikut:

Tabel 4. Pernyataan Kesesuaian Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa Pagerwojo

No	Kegiatan	Keterangan
1.	Penatausahaan keuangan dilakukan oleh kaur keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan	Sesuai
2.	Kaur keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum yang terdiri atas buku pembantu bank, buku pembantu pajak, dan buku pembantu panjar.	Tidak Sesuai
3.	Buku kas umum wajib dilaporkan oleh kaur keuangan kepada sekretaris desa yang kemudian sekretaris desa melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan lalu disampaikan kepada kepala desa untuk disetujui paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.	Tidak Selaras

Sumber: Data Diolah (2019)

Setelah melalui tahap penatausahaan, maka tahap keempat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 adalah tahap pelaporan. Tahap pelaporan merupakan bagian dari siklus pengelolaan keuangan desa yang bertujuan untuk menyampaikan informasi mengenai pelaksanaan anggaran dan realisasi kegiatan kepada pemerintah daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Pagerwojo melaksanakan pelaporan keuangan desa secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pelaporan dilakukan oleh Kepala Desa melalui mekanisme yang telah ditetapkan dengan menyampaikan laporan

pelaksanaan APBDes dan laporan realisasi kegiatan kepada pemerintah daerah melalui kecamatan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, pelaporan realisasi APBDes dilaksanakan setiap semester. Laporan tersebut disampaikan kepada pihak kecamatan, pemerintah kabupaten, serta pendamping desa yang bertugas melakukan pendampingan dan monitoring terhadap pelaksanaan program desa. Pelaporan semesteran mencakup informasi mengenai penggunaan dana desa dalam berbagai bidang kegiatan, termasuk penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan masyarakat, serta kegiatan pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, laporan yang disampaikan tidak hanya memuat data keuangan, tetapi juga informasi mengenai pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama periode pelaporan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa laporan pelaksanaan APBDes disusun berdasarkan realisasi penggunaan anggaran yang telah dilaksanakan pada semester berjalan. Data yang disajikan dalam laporan mencerminkan pemanfaatan dana desa sesuai dengan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDes. Penyampaian laporan dilakukan secara periodik sebagai bagian dari mekanisme administrasi dan pengawasan pengelolaan keuangan desa.

Selain menyusun laporan semester pertama, Pemerintah Desa Pagerwojo juga menyusun laporan yang menggabungkan seluruh laporan pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran sebagaimana diatur dalam ketentuan pengelolaan keuangan desa. Laporan tersebut disusun secara lengkap dan menjadi dasar dalam proses administrasi pengelolaan dana desa pada periode berikutnya. Informan menjelaskan bahwa kelengkapan laporan menjadi perhatian utama dalam proses pelaporan karena berkaitan dengan mekanisme penyaluran dana desa dari pemerintah.

Berdasarkan hasil wawancara, Pemerintah Desa Pagerwojo secara rutin menyampaikan laporan kepada pemerintah kabupaten sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Pelaporan dilakukan setelah realisasi penggunaan dana dapat dipertanggungjawabkan dan didukung oleh dokumen administrasi yang diperlukan. Laporan yang telah disampaikan kemudian menjadi bagian dari proses administrasi penyaluran dana pada tahap berikutnya.

Penelitian juga menunjukkan bahwa sistem pelaporan keuangan desa telah terintegrasi dengan proses pencairan dana desa. Setiap tahap penyaluran dana memerlukan laporan realisasi penggunaan dana pada tahap sebelumnya. Oleh karena itu, penyusunan dan penyampaian laporan dilakukan secara berkala dengan memperhatikan kelengkapan dokumen serta kesesuaian antara realisasi kegiatan dan penggunaan anggaran yang telah dilaksanakan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaporan pengelolaan keuangan Desa Pagerwojo dilaksanakan melalui penyusunan laporan pelaksanaan APBDes dan laporan realisasi kegiatan yang disampaikan secara semesteran kepada kecamatan, pemerintah kabupaten, dan pendamping desa. Laporan tersebut memuat informasi mengenai penggunaan dana desa, realisasi kegiatan, serta perkembangan pelaksanaan program yang telah ditetapkan dalam APBDes. Proses pelaporan dilakukan secara berkala dan menjadi bagian dari administrasi pengelolaan keuangan desa selama tahun anggaran berjalan. Berdasarkan analisis dan pembahasan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat dibuat beberapa pernyataan terkait pelaporan pengelolaan keuangan Desa Pagerwojo sebagai berikut:

Tabel 5. Pernyataan Kesesuaian Pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa Pagerwojo

No	Kegiatan	Keterangan
1.	Kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada bupati/wali kota melalui camat yang terdiri dari laporan pelaksanaan APB Desa dan laporan realisasi kegiatan	Sesuai
2.	Kepala desa menyusun laporan dengan cara menggabungkan seluruh laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan	Sesuai

Sumber: Data Diolah (2019)

Tahap terakhir setelah tahap pelaporan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa adalah tahap pertanggungjawaban. Tahap pertanggungjawaban merupakan bagian akhir dari siklus pengelolaan keuangan desa yang bertujuan untuk menyajikan realisasi pelaksanaan anggaran serta pelaksanaan program dan kegiatan selama satu tahun anggaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Pagerwojo menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes sebagai bentuk pelaporan akhir atas penggunaan seluruh sumber pendapatan dan belanja desa yang telah dilaksanakan selama tahun anggaran berjalan.

Laporan pertanggungjawaban disusun oleh pemerintah desa dan disampaikan kepada pemerintah daerah melalui mekanisme yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, laporan tersebut memuat seluruh kegiatan yang tercantum dalam APBDes, termasuk realisasi penggunaan dana yang bersumber dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Informasi yang disajikan dalam laporan mencakup jenis kegiatan yang dilaksanakan, besaran anggaran yang dialokasikan, serta realisasi penggunaan anggaran pada masing-masing kegiatan. Dengan demikian, laporan pertanggungjawaban menjadi dokumen yang menggambarkan pelaksanaan seluruh program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam APBDes selama satu tahun anggaran.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa substansi laporan pertanggungjawaban berfokus pada pelaksanaan program dan kegiatan desa yang telah direalisasikan. Informan menjelaskan bahwa seluruh kegiatan yang tercantum dalam APBDes dimasukkan ke dalam laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan dana desa. Selain memuat data realisasi anggaran, laporan juga menyajikan informasi mengenai capaian pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan selama periode pelaporan.

Dalam proses penyusunannya, laporan pertanggungjawaban menjadi bagian dari laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir tahun anggaran. Penyusunan laporan dilakukan setelah seluruh kegiatan dan transaksi keuangan pada tahun berjalan ditutup dan direkapitulasi. Data realisasi anggaran yang telah dihimpun kemudian digunakan untuk menghitung tingkat penyerapan anggaran pada masing-masing program dan kegiatan. Melalui proses tersebut, pemerintah desa dapat menyusun laporan yang menggambarkan hubungan antara anggaran yang telah ditetapkan dengan realisasi pelaksanaannya.

Berdasarkan keterangan informan, penyampaian laporan pertanggungjawaban dilakukan setelah berakhirnya tahun anggaran. Pada tahap ini dilakukan penutupan buku keuangan desa yang menjadi dasar penyusunan laporan realisasi APBDes. Dokumen yang dihasilkan memuat informasi mengenai pagu anggaran, jumlah realisasi anggaran, serta persentase penyerapan anggaran pada setiap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun berjalan.

Selain disampaikan kepada pemerintah daerah, hasil penelitian menunjukkan bahwa informasi mengenai realisasi penggunaan APBDes juga disampaikan kepada masyarakat Desa Pagerwojo. Penyampaian informasi dilakukan sebagai bagian dari publikasi laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Media yang digunakan dalam penyampaian informasi tersebut meliputi banner informasi dan videotron yang ditempatkan pada lokasi yang mudah diakses oleh masyarakat desa.

Publikasi melalui banner dilakukan dengan menampilkan informasi mengenai realisasi penggunaan APBDes beserta pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan selama satu tahun anggaran. Banner tersebut dipasang setelah proses penyusunan laporan pertanggungjawaban selesai dilakukan. Selain itu, pemerintah desa juga memanfaatkan videotron sebagai media penyampaian informasi kepada masyarakat. Informasi yang ditampilkan tidak hanya memuat data realisasi penggunaan anggaran, tetapi juga dokumentasi kegiatan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah desa selama periode anggaran berjalan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Desa Pagerwojo dilaksanakan melalui penyusunan laporan realisasi

APBDes yang memuat seluruh kegiatan dan penggunaan anggaran selama satu tahun anggaran. Laporan tersebut disusun setelah penutupan buku keuangan desa, menjadi bagian dari laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir tahun, serta dipublikasikan kepada masyarakat melalui media informasi berupa banner dan videotron. Proses pertanggungjawaban ini menggambarkan pelaksanaan administrasi akhir tahun dalam pengelolaan keuangan Desa Pagerwojo berdasarkan data realisasi program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Berdasarkan analisis dan pembahasan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat dibuat beberapa pernyataan terkait pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa Pagerwojo sebagai berikut:

Tabel 6. Pernyataan Kesesuaian Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa Pagerwojo

No	Kegiatan	Keterangan
1.	Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada bupati/wali kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.	Sesuai
2.	Laporan pertanggungjawaban merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir tahun anggaran.	Sesuai
3.	Laporan harus diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi.	Sesuai

Sumber: Data Diolah (2019)

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan Desa Pagerwojo secara umum telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Meskipun demikian, masih ditemukan beberapa ketidaksesuaian pada beberapa aspek pengelolaan keuangan desa.

Pada tahap perencanaan, penyusunan APBDes telah dilaksanakan berdasarkan RPJMDes dan RKPDDes serta melibatkan partisipasi masyarakat melalui musyawarah desa. Penyusunan RAPBDes juga telah dikoordinasikan oleh Sekretaris Desa sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, penelitian menemukan adanya ketidaksesuaian terkait mekanisme evaluasi rancangan APBDes dan keterlambatan penyampaian hasil evaluasi yang menyebabkan pelaksanaan prosedur belum sepenuhnya berjalan sesuai regulasi.

Pada tahap pelaksanaan, seluruh penerimaan dan pengeluaran desa telah dilakukan melalui rekening kas desa dan didukung oleh mekanisme pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dalam pencairan anggaran. Pelaksanaan kegiatan juga mengacu pada anggaran yang telah ditetapkan dalam APBDes serta mengutamakan mekanisme swakelola

dalam pengadaan barang dan jasa. Akan tetapi, ditemukan perbedaan pemahaman mengenai pihak yang bertanggung jawab dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), sehingga pelaksanaan tugas belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

Pada tahap penatausahaan, pencatatan keuangan telah dilakukan menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKUDES) yang mendukung proses administrasi keuangan desa secara terintegrasi. Kaur Keuangan melaksanakan fungsi kebendaharaan melalui pencatatan transaksi dan penyusunan laporan keuangan secara berkala. Namun demikian, penelitian menemukan bahwa buku pembantu panjar belum disusun sebagaimana yang dipersyaratkan dalam regulasi. Selain itu, terdapat perbedaan pemahaman mengenai mekanisme penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan desa.

Pada tahap pelaporan, Pemerintah Desa Pagerwojo telah menyampaikan laporan realisasi APBDes dan laporan realisasi kegiatan secara semesteran kepada pemerintah daerah melalui kecamatan. Pelaporan dilakukan secara rutin dan menjadi bagian dari mekanisme administrasi pengelolaan dana desa.

Sementara itu, pada tahap pertanggungjawaban, laporan realisasi APBDes disusun dan disampaikan pada akhir tahun anggaran sebagai bagian dari laporan penyelenggaraan pemerintahan desa. Informasi mengenai realisasi penggunaan APBDes juga dipublikasikan kepada masyarakat melalui media informasi seperti banner dan videotron sebagai bentuk penyampaian informasi kepada masyarakat.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan Desa Pagerwojo telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Namun, masih terdapat beberapa ketidaksesuaian pada aspek evaluasi perencanaan, penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), penyusunan buku pembantu panjar, serta perbedaan pemahaman mengenai mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan Desa Pagerwojo secara umum telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 pada tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Proses pengelolaan keuangan telah didukung oleh penyusunan dokumen perencanaan, penggunaan rekening kas desa, pemanfaatan Sistem Keuangan Desa (SISKUDES), pelaporan secara berkala, serta penyampaian informasi kepada masyarakat.

Meskipun demikian, masih ditemukan beberapa ketidaksesuaian, yaitu pada prosedur evaluasi rancangan APBDes, perbedaan pemahaman mengenai pihak yang bertanggung jawab dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), tidak disusunnya buku pembantu panjar, serta perbedaan pemahaman terkait mekanisme pelaporan pertanggungjawaban keuangan desa. Dengan demikian, pengelolaan keuangan Desa Pagerwojo telah berjalan cukup baik, namun masih memerlukan penyempurnaan pada beberapa aspek administratif agar pelaksanaannya semakin sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian, Pemerintah Desa Pagerwojo perlu meningkatkan pemahaman aparatur desa terkait tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan keuangan desa, khususnya pada penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), agar pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Selain itu, kelengkapan administrasi penatausahaan keuangan desa perlu lebih diperhatikan, terutama dalam penyusunan buku pembantu panjar sebagai salah satu dokumen yang diwajibkan dalam pengelolaan keuangan desa. Pemerintah Desa Pagerwojo juga perlu menjaga konsistensi pelaksanaan prosedur pengelolaan keuangan desa pada setiap tahapan, mulai dari perencanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban, sehingga tidak terjadi perbedaan pemahaman dalam pelaksanaannya. Dengan demikian, pengelolaan keuangan desa dapat berjalan lebih tertib sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian mengenai pengelolaan keuangan desa dapat dikembangkan dengan mengkaji aspek efektivitas penggunaan Sistem Keuangan Desa (SISKUDES), tingkat akuntabilitas pengelolaan dana desa, maupun melakukan studi perbandingan pada beberapa desa untuk memperoleh gambaran yang lebih luas mengenai implementasi pengelolaan keuangan desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. (2006). *Pembangunan pedesaan dan perkantoran*. Graha Ilmu.
- Ayi. (2015). Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. keuangandesas.info.
<https://www.keuangandesas.info/2015/11/pelaksanaan-pengelolaan-keuangan-desas.html>
- BPKAD. (2016). Tahapan kegiatan pengelolaan desa.
<http://bpkad.banjarkab.go.id/index.php/2016/05/26/tahapan-kegiatan-pengelolaan-desas/>
- Diansari, R. (2015). Analisa implementasi alokasi dana desa (ADD) kasus seluruh desa di Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung Tahun 2013. *Seminar Nasional Universitas PGRI Yogyakarta*.
- Firmansyah. (2019). Mengupas transfer ke daerah dan dana desa dalam APBN 2019. bppk.kemenkeu.go.id. <https://bppk.kemenkeu.go.id/content/berita/balai-diklat->

[keuangan-cimahi-mengupas-transfer-ke-daerah-dan-dana-desa-dalam-apbn-2019-2019-11-05-c3a6c53b](#)

- Hansen, D. R., & Mowen, M. M. (2005). *Akuntansi manajerial* (Edisi ke-2). Salemba Empat.
- Jogiyanto. (2013). *Metodologi penelitian bisnis* (Edisi ke-6). BPFE.
- Junaidi, R. (2018). Arti pertanggungjawaban keuangan desa bagi aparat desa menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa.
<https://jdih.kalteng.go.id/berita/baca/arti-pertanggungjawaban-keuangan-desa-bagi-aparat-desa-menurut-undang-undang-no-6-tahun-2014-tentang-desa>
- KSP. (2018). Presiden: Dana desa harus tingkatkan kesejahteraan masyarakat desa. ksp.go.id.
<http://ksp.go.id/presiden-dana-desa-harus-tingkatkan-kesejahteraan-masyarakat-desa/>
- Mulyani, S. (2017). *Buku pintar dana desa*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Persada, S. (2019). Ada desa siluman, ICW buka pola korupsi dana desa. Tempo.co.
<https://nasional.tempo.co/read/1270101/ada-desa-siluman-icw-buka-pola-korupsi-dana-desa>
- Pongtiku, et al. (2016). *Metode penelitian kualitatif saja*. Nulisbuku.com.
- Puspawijaya, A., & Siregar, J. (2016). *Pengelolaan keuangan desa*. Pusdiklatwas BPKP.
- Rencana Kerja Pembangunan Desa Pagerwojo Tahun 2020.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pagerwojo 2018–2024.
- Soleh, A., & Rochmansjah. (2014). *Pengelolaan keuangan desa*. Fokusmedia.
- Sumarna, A. (2015). Perencanaan pengelolaan keuangan desa. keuangandes.info.
<https://www.keuangandes.info/2015/11/perencanaan-pengelolaan-keuangan-desa.html>
- Sumarna, A. (2018). Pengelolaan keuangan desa Permendagri 20/2018. keuangandes.info.
<https://www.keuangandes.info/2018/05/pengelolaan-keuangan-desa-permendagri-20-2018.html?m=1>
- Sumarna, A. (2015). Pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa. keuangandes.info. <https://www.keuangandes.info/2015/11/pelaporan-danpertanggungjawaban.html>
- Suyitno. (2018). *Metode penelitian kualitatif: Konsep, prinsip dan operasionalnya*. Akademia Pustaka.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Walukow, et al. (2017). Analisis perencanaan pengelolaan keuangan desa sesuai Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 di Desa Kauneran I Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*.